

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH KOTA SURAKARTA SEBAGAIMANA TELAH**  
**DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA**  
**SURAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH KOTA SURAKARTA**

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Surakarta	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Surakarta
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,	WALI KOTA SURAKARTA,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diberikan insentif berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;	a. bahwa insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif lainnya;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3-F Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;	b. bahwa berdasarkan evaluasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan	c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan

<p>Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta;</p>	<p>Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta;</p>
<p style="text-align: center;">Meningat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</li> </ol>

<p>Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89);</p>	<p>4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SURAKARTA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SURAKARTA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan</p>

	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut:
<b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Surakarta.</li> <li>2. Walikota adalah Walikota Surakarta.</li> <li>3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta</li> <li>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.</li> <li>5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.</li> <li>8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin</li> </ol>	

<p>tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>12. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>16. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Dinas/ Badan/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	
--	--

<b>BAB II</b> <b>RUANG LINGKUP</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pemberian Insentif, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kriteria pemberian Insentif;</li> <li>b. penetapan besaran Insentif;</li> <li>c. penilaian kinerja dan tujuan pemberian Insentif;</li> <li>d. pemberian Insentif; dan</li> <li>e. penganggaran dan pertanggungjawaban.</li> </ol>	
<b>BAB III</b> <b>KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;</li> <li>b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>d. pejabat dan pegawai yang membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kelurahan dan kecamatan; dan</li> <li>e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol> <p>(2) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.</p>	
<b>BAB IV</b> <b>PENETAPAN BESARAN INSENTIF</b>	

	1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pejabat dan pegawai di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>(1a) Khusus untuk Insentif pajak penerangan jalan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak penerangan jalan dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pejabat dan pegawai di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p><b>BAB V</b> <b>PENILAIAN KINERJA DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.</p>	

<p>(2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Walikota.</p> <p>(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kinerja instansi;</li> <li>b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;</li> <li>c. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan</li> <li>d. kemandirian daerah dalam aspek pendapatan asli daerah.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p>	
<p><b>BAB VI</b> <b>PEMBERIAN INSENTIF</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p> <p>(3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p> <p>(4) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	



(5) Penerima pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan besarnya pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
BAB VII PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
Bagian Kesatu Penganggaran	
Pasal 7 Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penganggaran Insentif pemungut Pajak Daerah untuk Walikota dan Wakil Walikota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.</p> <p>(2) Penganggaran Insentif pemungut Pajak Daerah untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.</p> <p>(3) Objek belanja gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Walikota dan Wakil Walikota atas pemungutan Pajak Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak hotel;</li> <li>b. pajak restoran;</li> <li>c. pajak hiburan;</li> <li>d. pajak reklame;</li> <li>e. pajak penerangan jalan;</li> <li>f. pajak parkir;</li> <li>g. pajak air tanah;</li> <li>h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan</li> </ol>	

i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah untuk Walikota dan Wakil Walikota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.</p> <p>(2) Penganggaran Insentif pemungut Retribusi Daerah untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.</p> <p>(3) Objek belanja gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Walikota dan Wakil Walikota atas pemungutan Retribusi Daerah terdiri dari:</p> <p>a. Retribusi Jasa Umum;</p> <p>b. Retribusi Jasa Usaha; dan</p> <p>c. Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pertanggungjawaban</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pertanggungjawaban pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.</p>	
<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3-F Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 28 Desember 2020 WALIKOTA SURAKARTA, ttd FX. HADI RUDYATMO	Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 2 Januari 2023 WALI KOTA SURAKARTA, ttd GIBRAN RAKABUMING RAKA
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 28 Desember 2020	Diundangkan di Surakarta pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI	SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 51	BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 6